

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS KAMPUNG KUYUN UKEN KECAMATAN CELALA-PPS KAYU UKEN
CELALA-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019-KIP KABUPATEN ACEH TENGAH
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR : 33/HK.03.02-
Kpt/1104/KIP-KAB/VII/2018, 3 HALAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG KUYUN UKEN KECAMATAN CELALA
KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud KIP Kabupaten Aceh Tengah menetapkan keputusan tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara Kampung Kayu Uken Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**

UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182); PKPU RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 28); PKPU RI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019; Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota PPS Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 08/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota PPS Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 09/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota PPS Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota PPS Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS)
Kampung Kuyun Uken Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah An.
Zulfikar

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Juli 2018